

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT LELE DENGAN SISTEM HITUNGAN DAN TAKARAN DI DESA TULUNGREJO KEC. SUMBERREJO KAB. BOJONEGORO

A. Analisis Terhadap Proses Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Hitungan dan Takaran di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro

Jual beli bibit lele di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro dilihat dari segi aspek cara jual belinya sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut Islam maka hukumnya sah. Hal ini berdasarkan pernyataan Jumhur ulama' yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Ada *sigat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Praktek jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran yang terjadi di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro dilihat dari praktek jual belinya sudah memenuhi rukun jual beli sesuai Islam yaitu bahwa dalam prakteknya terdapat seorang penjual bibit lele dan beberapa pembeli bibit lele, ada *sigat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*) yaitu bahwa mereka sepakat melakukan jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran dan dengan harga tertentu,

ada barang yang dibeli yaitu bibit lele dengan ukuran tertentu dan ada nilai tukar pengganti barang dengan menggunakan uang yang harganya sudah ditentukan oleh penjual bibit lele.

Selanjutnya dalam jual beli selain rukun jual beli yang harus dipenuhi juga harus memenuhi syarat-syarat jual beli. Syarat-syarat jual beli tersebut dalam praktek jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran yang terjadi di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro tersebut akan dijelaskan mulai dari segi subyek, obyek dan akad jual beli.

1. Segi Subyek Jual Beli

Praktek jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran yang terjadi di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro bahwa Penjual dan pembeli adalah orang dewasa yang berakal dan sudah terbiasa dalam praktek jual beli bibit lele tersebut.

Pihak penjual maupun pihak pembeli sama-sama sepakat dan rela. Pihak penjual dan pembeli tidak ada unsur keterpaksaan sama sekali dalam jual beli ini dan sebaliknya mereka gembira dalam transaksi jual beli bibit lele ini.

Pihak penjual maupun pihak pembeli mempunyai hak penuh dalam pengeloan hartanya. Mereka tidak boros atau *mubazir* karena mereka sudah sempurna akal nya dalam pemilikan harta yang tidak dibawah kekuasaan siapapun.

Dalam praktek jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran yang terjadi di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro tersebut pihak penjual maupun pembeli sudah sama-sama dewasa atau *balig* sehingga dalam akad jual belinya mereka sudah mampu mengerti tentang jual beli bibit lele tersebut.

2. Tentang syarat yang terkait dengan *ijāb* dan *qabūl*

Dalam praktek jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran yang terjadi di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro tersebut pihak penjual maupun pembeli sudah sepakat melakukan jual beli dengan saling rela atau sama-sama suka sehingga *ijāb* dan *qabūl* tersebut tidak terdapat unsur keterpaksaan sama sekali sehingga *ijāb* dan *qabūl* tersebut sah menurut aturan Islam.

3. Tentang Obyeknya

Sebagaimana yang terjadi dalam jual beli bibit lele di Ds. Tulungrejo, dari obyeknya sendiri adalah bibit lele yang cara pemerolehannya, manfaatnya, penyerahannya, zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya jelas semuanya, maka dari segi obyeknya sudah memenuhi syarat semua.

B. Analisis Terhadap Hitungan dan Takaran dalam Jual Beli Bibit Lele di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro

Di antara kaidah fiqh yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd az-zarī‘ah* adalah :¹

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ
الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, didahulukan yang menolak mafsadah.”

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa kerusakan itu harus dihindari daripada meraih kemaslahatan. Sedangkan praktek jual beli bibit lele yang terjadi dalam kasus ini terdapat bentuk dari kerusakan yang harus dihindari yaitu kelangsungan hidup bibit lele yang memerlukan penanganan yang cepat sehingga jika penghitungan bibit lele itu ekor per ekor tentu akan merusak kelangsungan hidup bibit lele itu sendiri yang dalam kenyataannya sendiri perlu penanganan yang halus, cepat dan akurat agar kelangsungan bibit lele dapat terjaga dan menghindari kerugian yang ditimbulkan dari kematian bibit lele akibat stres dalam proses penghitungan ekor per ekor semua.

Disisi lain jika jual beli bibit lele tersebut dihitung ekor per ekor semua maka akan menyusahkan dalam praktek jual beli bibit lele itu sendiri yang dalam prakteknya dilapangan bahwa penjual dan pembeli tidak mampu

¹ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), 39.

menghitung ekor per ekor semua dikarenakan obyek jual belinya makhluk hidup yang ukurannya kecil dan dalam jumlah ribuan sampai puluhan ribu.

Sedangkan dalam praktek jual beli bibit lele ini mereka menjadikan sistem tersebut sebagai cara yang paling mudah dalam perhitungan dan mereka tidak memastikan takaran selanjutnya sebagai hitungan yang pasti tetapi mereka hanya memperkirakan bahwa jumlah takaran selanjutnya diperkirakan sama dengan jumlah takaran yang pertama.

Dalam *Al-Qawa'idul Fiqhiyyah* :²

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan”

Firman Allah dalam QS. Al-Mulk : 15, yaitu :³

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya, dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

² Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, Cetakan Ketujuh, 2008), 39.

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 563.

Dalam Qs. al-An‘am : 152, Allah memerintahkan supaya umat manusia melakukan jual beli dengan takaran dan timbangan yang adil sekedar kesanggupannya :

.....وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. ”*⁴

Dasar hukum di atas dapat dijadikan landasan hukum bahwa Allah tidak menjadikan kehidupan di bumi ini sulit dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Maka jual beli bibit lele yang terjadi di Desa Tulungrejo juga merupakan salah satu cara transaksi muamalah dalam bentuk jual beli yang harus diberikan kemudahan dalam prakteknya dan tidak harus menggunakan cara seperti itu hanya jika dalam keadaan sulit tetapi dalam keadaan yang normal juga tetap sesuai dengan syariat Islam.

Praktek jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran di Ds. Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro merupakan kebiasaan yang sudah lama dijalani oleh penjual dan pembeli bibit lele yang melakukan transaksi disana sehingga sudah mengakar kuat kebiasaan tersebut. Hal ini juga dialami

⁴*Ibid.*, 149.

oleh kebanyakan masyarakat ditempat lain yang mempraktekkan sistem yang sama sehingga bukan saja sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tulungrejo tetapi sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat pada umumnya.

‘*Urf*’ dalam jual beli ini juga tidak bertentangan dengan syari’at Islam, karena kebiasaan ini tidak ada unsur kedholiman sama sekali dan bahkan pihak penjual dan pembeli merasa senang dalam jual beli bibit lele dengan sistem ini. Maka tidak diragukan lagi bahwa ‘*urf*’ ini bukan ‘*urf* yang *fasid*’ tetapi ‘*urf* yang *sahih*’.

Dalam praktek jual beli bibit lele yang terjadi di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro dalam penelitian di lapangan yang penulis amati dan hasil wawancara menyatakan bahwa jual beli bibit lele tersebut dilakukan dengan sistem hitungan dan takaran dengan cara bibit lele tersebut pertama-tama dilakukan proses penyamaan ukuran dengan cara disaring dan dipilah-pilah dengan menggunakan alat penyaring dan kemudian dilakukan proses perhitungan dengan contoh satu gelas kecil yang sudah dihitung ekor per ekor dengan takaran yang airnya dihilangkan agar memperjelas proses perhitungan jumlah bibit lele dan kemudian satu gelas tadi dijadikan acuan dalam takaran selanjutnya dan sudah tidak perlu dilakukan proses perhitungan. Hal ini agar bertujuan mempermudah, memepercepat, dan menyelamatkan kelangsungan bibit lele sehingga bibit lele tidak cepat mati. Perhitungan awal per ekor dalam

contoh satu gelas yang dijadikan acuan juga dilakukan dengan tujuan agar dalam proses kesepakatan harga dalam satu takaran dapat diketahui karena semakin besar ukuran bibit lele maka bibit lele tersebut akan semakin mahal harganya dengan pengertian per ekornya.

Dalam praktek perhitungan dan penakaran bibit lele tersebut tidak terdapat unsur kedholiman sama sekali karena konsep takaran tersebut tidak ada unsur riba atau unsur *garar* karena memang tidak ada dalil Al-Qur'an dan al-Hadis yang melarang hal tersebut. Sedangkan dalam praktek yang dilakukan sahabat-sahabat Rasulullah mereka mempraktekkan takaran yang aturannya hanya takaran yang sama jika ditakar, dengan berat yang sama jika ditimbang dan tentunya Rasulullah sendiri yang mengajarkan sistem takaran tersebut.

Sedangkan yang dilakukan masyarakat di Desa Tulungrejo dalam prakteknya dilakukan dengan takaran yang sama dan ini jelas-jelas tidak ada unsur riba dan ketidakjelasan atau *garar*. Alasan penulis yaitu jual beli bibit lele ini juga dapat disamakan dengan jual beli beras, jagung, dan seterusnya yang hanya ditakar atau ditimbang tanpa memperdulikan perhitungan per biji seluruhnya. Sedangkan sistem hitungan sendiri tidak ada masalah tentang hukumnya asal dilakukan dengan adil. Alasan ini didasarkan pada firman Allah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Dalam QS. *al-Isrā'*: 35, yaitu:⁵

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 285.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Sebagaimana juga dijelaskan dalam sebuah Hadis pada kitab *Musnad*

Aḥmad pada Bab *Bāqī Muṣṇad al-Makṣurīn* No : 6874, yaitu :⁶

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَوَزْنًا بِوَزْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ أَرَبَىٰ إِلَّا مَا اخْتَلَفَ أَلْوَانُهُ

“Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “biji gandum dengan biji gandum, tepung gandum dengan tepung gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, takaran dengan takaran (dengan sama-sama ditakar), timbangan dengan timbangan (dengan sama-sama ditimbang), dan barang siapa menambah atau minta ditambah, maka sungguh ia telah berbuat riba kecuali jika warna-warnanya telah berbeda.”

Dari dalil-dalil diatas dapat diketahui bahwa jual beli bibit lele yang terjadi di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro sudah sesuai dengan aturan yang diatur dalam al-Qur’an, *al-Ḥadis* dan para pendapat ulama’ *fiqh*.

⁶ Mawsu'ah Ḥadis Syarif , *CD Hadis*.